

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara *hukum (reechtsstaat)* dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan Lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaran kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadi suatu kejahatan dan



pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Proses persidangan terhadap sebuah perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat mengungkap peristiwa pidana tersebut namun selama ini pembuat undang-undang dan para penegak hukum umumnya hanya tertuju pada pelaku tindak pidana dalam hal bagaimana menemukan cara atau metode penjatuhan sanksi yang lebih tegas dan adil agar pelaku kejahatan merasa jera atau mencegah orang untuk melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan social, oleh karena itu keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya.<sup>2</sup>

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.<sup>3</sup> Terjadinya



---

<sup>1</sup>Idussalam. *Victimologi*. PTIK Press, Jakarta 2010. Hlm. 36  
<sup>2</sup>owo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Bantul  
a,hlm.38  
<sup>3</sup>ajipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*,Genta Publishing, Yogyakarta,

suatu tindak pidana dalam masyarakat akan menimbulkan korban dan juga pelaku tindak pidana, korban menjadi peran yang sangat tidak diuntungkan dalam terjadinya tindak pidana termasuk dalam konteks pidana penganiayaan.

KUHPidana telah mengatur dan menjelaskan mengenai penganiayaan serta sanksi/hukuman terkait perbuatan tersebut. Seperti pada Pasal mengenai penganiayaan terdapat pada Pasal 351 KUHPidana.

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP bermakna :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada dasarnya dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan apa itu “penganiayaan”. Definisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, dimana akibatnya merupakan keinginan dari si pelaku.<sup>4</sup>

Dari sanksi yang diancam dalam Pasal 351 KUHPidana sudah



---

nu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 97

tertera di pasal tersebut. Namun, sejatinya yang diharapkan korban penganiayaan sendiri adalah pemulihan kerugian yang diderita. Akibatnya, sistem peradilan pidana seolah-olah melindungi hak-hak pelaku dan menimbulkan banyak permasalahan mengenai kepentingan korban merasa tidak puas atau hukuman yang didapat pelaku, Keadilan yang diharapkan oleh korban harus dikesampingkan melalui keadilan restoratif.<sup>5</sup>

Sehingga hadirnya pendekatan *restorative justice* sebagai solusi yang layak untuk masalah kejahatan dalam memulihkan hak-hak dan kepentingan korban. Penyelesaian *restorative justice* banyak menyisakan ruang kemufakatan antara korban dengan pelaku dan syarat dari kesepakatan ini ialah pelaku membayarkan ganti rugi korban maupun keluarga korban. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi bahwa :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative Justice* merupakan salah satu dari banyak metode penyelesaian dalam konteks kejahatan yang menitikberatkan pada upaya untuk pemulihan situasi awal, melindungi korban serta



---

Ilia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, 2022, "*Penerapan Keadilan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*," PAMPAS: Journal Of Criminal, Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 75,

memperhatikan kepentingan mereka terhadap pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan pelaku tindak pidana, namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil maupun immaterial disamping itu pula perlindungan terhadap korban. Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal dikarenakan Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi, yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak



---

Ilia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, 2022, "*Penerapan Keadilan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*," PAMPAS: Journal Of Criminal, Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 75, swantoro Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta, Sinar 012, hal. 49.

memperoleh restitusi. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi.<sup>8</sup>

Terkadang adanya pemberian perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban yang menderita baik fisik maupun mental akibat kekerasan atau penganiayaan, namun di satu sisi korban mengalami kerugian juga terhadap barangnya akibat perbuatan pelaku terabaikan, begitupun sebaliknya. Sesuai dengan asas-asas konsep perlindungan hukum korban kejahatan yang bahwa hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan, hukum juga harus memulihkan keseimbangan sistem kehidupan masyarakat yang terganggu. keseimbangan ini mendapat peran yang paling penting



---

<sup>3</sup> Maria Noviati Apriani, 2021, *Implementasi Bagi Korban Tindak Pidana Isan Seksual*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 17 Nomor 1, Fakultas Hukum arman Veteran, Jawa Timur, hlm. 6

dalam upaya pemulihan hak-hak korban kejahatan<sup>9</sup>. Maka korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan hukum yang benar harus diperhatikan, baik perlindungan yang sifatnya in material ataupun materil.

Berdasarkan data tabel kasus kejahatan tindak pidana penganiayaan di Sulawesi Selatan pada tahun 2021-2023, sebagai berikut :

**Tabel 1**

No.	Satuan Reskrim	Selesai
1.	Polrestabes Makassar	2173
2.	Polres Bulukumba	793
3.	Polres Gowa	891
4.	Polres Jenepono	551
5.	Polres Bone	464
6.	Polres Palopo	460
7.	Polres Pinrang	447
8.	Polres Luwu	418
9.	Polres Luwu Utara	415
10.	Polres Takalar	407
11.	Polres Wajo	301
12.	Polres Luwu Timur	295
13.	Polres Maros	285
14.	Polres Sidrap	281
15.	Polres Sinjai	218
16.	Polres Pelabuhan	201
17.	Polres Pare - Pare	170
18.	Polres Bantaeng	154
19.	Polres Toraja Utara	166
20.	Polres Kepulauan Selayar	133
21.	Polres Barru	131



ikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, 2008, edisi 1-2 Jakarta, hlm.

22.	Polres Pangkep	111
23.	Polres Tana Toraja	106
24.	Polres Enrekang	104
25.	Polres Soppeng	92
26.	Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan	78
Jumlah		9845

*Sumber data Primer : Direktorat Kriminal Umum Polda dan Jajaran, data diolah pada tahun 2024*

Berdasarkan data tabel kasus diatas dapat dilihat bahwa data kasus penganiayaan di seluruh Sulawesi Selatan, Menurut tabel diatas bahwa data tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah 9845 kasus.

Data diatas menunjukkan bahwa seluruh data kasus Penganiayaan yang terjadi di Sulawesi Selatan, Uraian data table diatas terdiri dari Polrestabes Makassar berjumlah 2173 kasus, Polres Bulukumba berjumlah 891 kasus, Polres Gowa 793 kasus, Polres Jeneponto berjumlah 551 kasus, Polres Bone berjumlah 464 kasus, Polres Palopo berjumlah 460 kasus, Polres Pinrang berjumlah 447 kasus, Polres Luwu berjumlah 418, Polres Takalar berjumlah 407 kasus, Polres Wajo berjumlah 301 kasus, Polres Luwu Timur berjumlah 295 kasus, Polres Maros berjumlah 285 kasus, Polres Sidrap berjumlah 281 kasus, Polres Sinjai berjumlah 218, Polres Pelabuhan berjumlah 201 kasus, Polres Pare - Pare berjumlah 170 kasus, Polres Bantaeng berjumlah 154 kasus, Polres Toraja Utara 166 kasus, Polres Kepulauan



Yar 133 berjumlah, Polres Barru 131 kasus, Polres Pangkep berjumlah 111 kasus, Polres Tana Toraja berjumlah 106, Polres



Enrekang berjumlah 104 kasus, Polres Soppeng berjumlah 92 kasus, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan berjumlah 78 kasus.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Di Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ideal Bagi Korban Penganiayaan Di Sulawesi Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan di Sulawesi Selatan
2. Untuk menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ideal Bagi Korban Penganiayaan di Sulawesi Selatan

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbagan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis yang berkaitan dengan “Perlindungan hukum Korban Penganiayaan di Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis



- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Perlindungan Korban Penganiayaan
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam konsentrasi hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan petunjuk bagi Kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam masyarakat peran dan tugasnya.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan atas pelaku penganiayaan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk membuktikan keaslian penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti telah mengumpulkan 2 judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan permasalahan yang diangkat. Berikut beberapa judul Tesis yang dimaksud tersebut :

1. Tesis “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru” Oleh Rafika Pebrianda Yang menganalisis bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polresta Pekanbaru. Penelitian ini



menggunakan metode penelitian empiris dan normative dengan meninjau langsung di lapangan dan pendekatan undang-undang konseptual. Yang menganalisis bahwa adanya faktor faktor yang membuat penganiayaan terjadi dikarenakan faktor usia, ekonomi dan sebagainya serta Adapun upaya pencegahan penanggulangan tindak pidana penganiayaan dengan melakukan 3(tiga upaya) pre-emptif, upaya represif dan upaya represif.

2. Tesis “Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi *Restorative Justice* Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan” oleh Siwi Prasetyani yaitu untuk mengkaji dan menganalisis urgensi kejaksaan menerapkan pendekatan *restorative justice*, menganalisis peran kejaksaan dalam implementasi *restorative justice* sebagai upaya mewujudkan efektivitas pemidanaan di indonesia. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Polsek Biringkanaya dan Polrestabes makassar.
3. Jurnal ilmiah “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia” Oleh Hasmiah Hamid Penelitian normative dan deskriptif dengan menggambarkan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Efektivitas Hukum

Kata Efektifi berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>10</sup>

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>11</sup> Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum dapat berperan dalam mengubah



---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002, Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 284.

<sup>11</sup> Ibid

pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut.



---

chmad Ali, 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana n. 375.

Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor - Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

b. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada



---

Soerjono Soekanto, 2007 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Jakarta, hlm. 110.

kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga - lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban - kewajiban, dan seterusnya.<sup>14</sup> Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi

asyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih



\_\_\_\_\_  
id, hlm.,.112.

dahulu dinamakan social engineering atau social planning.<sup>15</sup> Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu dalam masyarakat merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>16</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>17</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada



---

Soerjono Soekanto, 1982 *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali  
Pustaka, Jakarta, hlm. 115.

Soerjono Soekanto, 1982 *ibid*, hlm. 116.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.



masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>20</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang



---

ajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000,  
yamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University  
.5-6.  
id

berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
2. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.



enurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ia dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam

hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>21</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>22</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi - institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.



---

sri Wijayanti, *Op.cit.*, hal 10.

22. La Porta " *Investor Protection and Corporate governance*" Jurnal Of financial s 58 (1 January) 2000

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk :
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.<sup>23</sup>

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang



---

<sup>23</sup>lahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm 31.

didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>24</sup>

## B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu



---

hilipus M. Hadjon.(1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,hlm. 9-10.

tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau melakukan kejahatan. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan suatu pengertian yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang - undang Pidana. Oleh sebab itu semja perbuatan yang dilarang oleh undang - undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana, Jadi larangan - larangan dan kewajiban - kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap anggota warga negara wajib mencantumkan dalam undang - undang maupun peraturan - peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.<sup>25</sup>

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.<sup>26</sup>

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang



---

A.F. Laminating, 1996, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, P.T. Citra ti, Bandung, hlm 7  
eden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 5.

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>27</sup> Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Didalam KUHPidana yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>28</sup>



---

eden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan ya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

eden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan ya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 43

2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>29</sup>
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

## 2. Jenis - Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur - unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :<sup>30</sup>

### A. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP mengatur sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan di pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.



---

irtaamidjaja, 1955, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, hlm. 174.  
id, hlm. 68-102



- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu :

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
  - 1) Rasa Sakit
  - 2) Luka pada tubuh
- d) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

### **B. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP**

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

- 1) Kecuali yang terbuat dalam Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Percobaan untuk melakukan pidana, unsur-unsur penganiayaan ringan adalah :
  - 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
  - 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan :
    - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
    - b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
    - c. Nyawa atau Kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.<sup>31</sup>

### **C. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP**




---

id, hlm.84-88

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana mengatur

sebagai berikut :

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.

Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu :<sup>32</sup>

- a) Unsur kesengajaan (*opzet*)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat

- b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu ;

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- 2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

- c) Unsur tubuh orang lain. Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

- d) Akibat mana merupakan satu-satunya tujuan pelaku

- e) Adanya rencana terlebih dahulu

- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan



---

ikri, *Op.Cit*, hlm.6

menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

- 3) Penganiayaan berencana yang berakibatkan kematian Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.<sup>33</sup>

#### **D. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP**

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat mengatur sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:
  - a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
  - b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi



---

oc. Cit, hlm. 88-96

termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

Adapun Unsur - Unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- b) Unsur melukai berat (Perbuatan)
- c) Unsur tubuh orang lain
- d) Unsur akibat yang berupa luka berat.<sup>34</sup>

#### **E. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP**

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana mengatur sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu :
  - 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
  - 2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.



---

id, hlm 96-101.

Unsur - Unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur tubuh orang lain
- d) Akibatnya (luka berat)<sup>35</sup>

### 3. Pengertian Korban Tindak Pidana Penganiayaan

#### a. Korban Penganiayaan

Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sehubungan dengan ini, peranan korban mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan terhubung berlangsung.

Menurut Arif Gosita bahwa pihak korban dalam situasi kondisi tertentu dapat mengundang pihak pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya, pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku



---

id,hlm, 101-102

pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan dan tindakan yang merugikan pihak korban.<sup>36</sup>

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- A. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.<sup>37</sup>
- B. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>38</sup>



---

A.M Syukri Akub & Sutiawati, *Keadilan Restoratif “Restorative Justice”* Jakarta, 2018, hlm.56-57

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, hlm.63.

Bambang Waluyo, op.cit h.9

C. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>39</sup>

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Pelaku dapat menjadikan pihak yang lain korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karena adanya sebab akibat.<sup>40</sup> Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson<sup>41</sup> dilihat dari derajat kesalahan korban yang dibedakan menjadi 5 macam yaitu :

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Korban yang sama salahnya dari pelaku
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku
- e. Korban yang satu-satunya bersalah



---

<sup>39</sup>Muladi, 2005, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika hlm.108.  
<sup>40</sup>ikdik M. Arief Mansur, Op. Cit, hlm60.  
<sup>41</sup>ambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 9-20.

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika ada peran korban itu sendiri.

Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang diberikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Pelaku dalam hal ini ialah orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah : “Orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.”<sup>42</sup>

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan”



---

M Syukri Akub & Sutiawati, *Keadilan Restoratif “Restorative Justice”* yakarta, 2018. hlm. 53



sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>43</sup>

Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Didalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana



---

eden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan ya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
  - a) rasa sakit pada tubuh
  - b) luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.



#### **D. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir atau kerangka konseptual adalah teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan. Kerangka konseptual berisi pengaruh, hubungan antar variabel atau perbedaan. Menguraikan secara sistematis mengenai asas-asas, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil kajian/tinjauan pustaka dikemukakan secara kritis dan sistematis, sehingga membentuk pola pikir tertentu yang mengarah pada terbentuknya teori baru.

Penulis menggunakan 2 (dua) variabel dalam penelitian ini hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat berjalan dengan lebih terarah. Variabel pertama adalah pencegahan kepolisian dalam menangani Perlindungan Hukum korban penganiayaan di Sulawesi Selatan.

Variabel kedua yaitu hakikat perlindungan hukum korban penganiayaan dan bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap korban penganiayaan di Sulawesi Selatan Hal ini tentunya menggambarkan bagaimana terwujudnya sebuah perlindungan hukum yang pasti terhadap korban penganiayaan di Sulawesi Selatan.



## Bagan Kerangka Fikir



## E. Definisi Operasional

1. Hakikat Perlindungan Hukum adalah untuk menjaga kepentingan setiap orang yang tidak diganggu baik kepentingan perorangan maupun kepentingan publik.
2. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
3. Perlindungan hukum korban penganiayaan di Kepolisian adalah adanya perlindungan melalui pelaporan korban di kepolisian, memberikan rasa aman kepada korban dibantu oleh Bhabinkamtimnas di Kepolisian.
4. Perlindungan hukum korban penganiayaan di Kejaksaan hadirnya pendekatan *restorative justice* sebagai solusi dalam memulihkan hak-hak kepentingan korban, penyelesaian *restorative justice* dengan adanya kesepakatan antara korban, pelaku dan pihak lain.
5. Perlindungan hukum korban penganiayaan di Pengadilan adalah adanya hak korban untuk bermohon restitusi melalui lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun lembaga Pengadilan.
6. Penganiayaan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang



n.

7. Korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan.
8. Bentuk perlindungan hukum yang ideal korban penganiayaan dimulai dari adanya upaya meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana penganiayaan, dengan cara penyuluhan hukum langsung ke masyarakat, hak korban untuk mengetahui perkembangan kasus mulainya pelaporan korban sampai perkara selesai.
9. Pemenuhan hak korban merupakan upaya untuk memberikan bantuan dan memulihkan hak korban yang mengalami kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti, hak atas keamanan korban atas pelaporan korban di kepolisian, hak atas informasi perkembangan kasus, pendekatan melalui *restorative justice* sebagai upaya pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat di Kepolisian dan di Kejaksaan dan adanya permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) atau Lembaga Pengadilan yaitu termasuk pemenuhan hak - hak korban.
10. Permohonan Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada pelaku, keluarga pelaku untuk korban tindak pidana penganiayaan
11. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



- 12.Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang dalam pengakan hukum dan keadilan, khususnya dibidang penuntutan. Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi yang melaksanakan putusan pidana.
- 13.Hakim Pengadilan adalah melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

